

LOKUS DP3 – DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
2021

KPT PROVINSI KALTIM 69/PP.06-Kpt/64/Prov/VIII/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN LOKUS
DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.

ABSTRAK : - dalam rangka untuk mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021; Kpt No. 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Agustus 2021.